



PUTUSAN

Nomor [REDACTED]/PID.SUS/2022/PT KDI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara yang mengadili perkara pidana dalam tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : [REDACTED];
2. Tempat lahir : Kolaka;
3. Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun / 28 Juni 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kel. Lasusua Kec. Lasusua Kab. Kolaka Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum tidak dilakukan penahanan;
3. Majelis Hakim sejak tanggal 15 Juli 2022 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2022;
4. Penangguhan Penahanan Nomor 55/Pid.Sus/2022/PN Lss sejak tanggal 19 Juli 2022;
5. Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara sejak tanggal 14 September 2022 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2022
6. Perpanjangan penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 14 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 12 Desember 2022;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara Nomor 146/PID.SUS/2022/PT KDI tanggal 27 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 146/PID.SUS/2022/PT KDI tanggal 27 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
 - A. Membaca, surat dakwaan dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Lasusua tertanggal 15 juli 2022 Nomor Reg/Perkara PDM 20/P.3.16/Eku.2/07/2022 yang berbunyi sebagai berikut;

Halaman 1 dari 19 putusan nomor 146/PID SUS/2022/PT KDI



B. DAKWAAN :

Bahwa terdakwa [REDACTED] pada hari Jumat tanggal 31 Desember 2021 sekitar Pukul 23.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di antara bulan Desember 2021 sampai dengan bulan Januari 2022 bertempat di Desa Ponggiha Kec. Lasusua Kab. Kolaka Utara atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Lasusua, telah "melakukan perbuatan kekerasan fisik terhadap korban [REDACTED] dalam lingkup rumah tangga" yang dilakukan terdakwa dengan cara dan perbuatan sebagai berikut ;

Bahwa pada hari Jumat tanggal 31 Desember 2021 sekitar Pukul 23.30 Wita bertempat di BTN Balosi Blok B6 Nomor 7 di Desa Ponggiha Kec. Lasusua Kab. Kolaka Utara, terdakwa pulang ke rumahnya dengan niat untuk melihat anaknya, ZAHRA, kemudian sesampainya terdakwa di depan pintu rumah terdakwa, terdakwa mengetuk pintu dan korban [REDACTED] yang mendengar kedatangan terdakwa langsung keluar untuk membukakan pintu rumah dari dalam, setelah itu Terdakwa masuk ke dalam rumah menuju ke dalam kamar tidur, lalu saat terdakwa berada di dalam kamar tidur rumah tersebut, terdakwa bertemu dengan ZAHRA dan langsung menggendong ZAHRA, tidak lama kemudian tiba-tiba terjadi pertengkaran adu mulut antara terdakwa dengan korban [REDACTED] yang mana korban [REDACTED] pada saat itu merasa tidak senang dengan kebiasaan terdakwa yang selalu pulang larut malam dan kadang tidak menginap di rumah, namun pada saat ditengah pertengkaran adu mulut tersebut, korban [REDACTED] mengeluarkan kalimat yang membuat terdakwa tersinggung sehingga terdakwa marah dan meminta kepada korban [REDACTED] untuk bercerai dengan terdakwa, lalu [REDACTED] menanggapi terdakwa dengan kembali mengeluarkan kalimat yang membuat terdakwa tersinggung sehingga terdakwa semakin marah dan timbul keinginan terdakwa untuk pergi meninggalkan rumah tersebut bersama dengan ZAHRA, kemudian terdakwa dalam kondisi yang masih emosi langsung menggendong ZAHRA dengan maksud untuk membawa pergi ZAHRA pergi dari rumah tersebut namun pada saat terdakwa menggendong ZAHRA dan hendak keluar dari kamar,



korban [REDACTED] langsung menggenggam dengan kedua tangannya pada baju terdakwa bagian depan dengan maksud agar terdakwa tidak membawa ZAHRA pergi, kemudian terdakwa yang pada saat itu menyadari dirinya dalam kondisi tidak dapat bergerak keluar dari kamar karena ditarik korban [REDACTED], terdakwa dengan sengaja melakukan perlawanan dengan menarik badannya menggunakan tenaga paksa secara berulang kali sampai genggaman korban [REDACTED] pada baju terdakwa terlepas karena tidak mampu menahan tenaga yang dikeluarkan terdakwa sehingga mengakibatkan korban [REDACTED] terlempar jatuh ke belakang dan tubuh korban [REDACTED] menghantam 1 (satu) buah lemari box warna putih yang berada di dalam kamar rumah tersebut, setelah korban [REDACTED] terjatuh selanjutnya terdakwa langsung pergi meninggalkan korban [REDACTED] dengan membawa ZAHRA pergi dari rumah tersebut.-----

- Bahwa berdasarkan 1 (satu) buah buku Nikah Nomor: 43/2/IX/2019 tertanggal 14 September 2019 yang menerangkan seorang laki-laki bernama [REDACTED] telah menikah dengan seorang perempuan bernama [REDACTED] dengan wali nikah bernama BEDDU;

Bahwa berdasarkan Hasil Visum Et Repertum No. VeR/01/II/2022/Forensik tanggal 02 Januari 2022 yang ditandatangani oleh dr. RAJA AL FATH WIDYA ISWARA, MH, Sp.FM dengan kesimpulan/interpretasi pemeriksaan

an. Korban mati [REDACTED] berupa :

- Telah diperiksa seorang jenazah perempuan, umur kurang lebih tiga puluh tahun, kesan gizi cukup, ras mongoloid;
- Didapatkan luka akibat kekerasan tumpul berupa luka memar pada wajah, lengan atas kanan, dan anggota gerak bawah;
- Didapatkan luka akibat perawatan medis berupa luka tusuk akibat pemasangan infus pada tangan kiri;
- Didapatkan tanda-tanda mati lemas;
- Didapatkan tanda-tanda keracunan curiga racun tumbuhan golongan parakuat;
- Sebab kematian adalah keracunan curiga racun tumbuhan golongan parakuat yang mengakibatkan mati lemas;
- Waktu kematian diperkirakan antara dua belas hingga dua puluh empat jam sebelum pemeriksaan dilakukan;

Halaman 3 dari 19 putusan nomor 146/PID SUS/2022/PT KDI



Perbuatan Terdakwa [REDACTED]
[REDACTED] sebagaimana diatur dan diancam pidana
melanggar Pasal 44 Ayat (1) Jo. Pasal 5 huruf a UU RI nomor
23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah
Tangga ;

Membaca Tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai
berikut;

1. Menyatakan Terdakwa [REDACTED]
[REDACTED], terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah
telah melakukan tindak pidana “melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam
lingkup rumah tangga” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam
dakwaan tunggal Pasal 44 Ayat (1) Jo. Pasal 5 huruf a UU RI Nomor 23
Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
2. Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap Terdakwa [REDACTED]
[REDACTED], berupa Pidana Penjara selama 1 (satu) satu
tahun dan 6 (enam) bulan.
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa [REDACTED]
[REDACTED], dikurangkan seluruhnya dari
pidana yang dijatuhkan tersebut.
4. Memerintahkan agar Terdakwa [REDACTED]
[REDACTED] segera ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Buku Nikah dengan Nomor: 43/2/IX/2019, tanggal 14
September 2019;Dikembalikan kepada [REDACTED].
 - 1 (satu) buah Lemari Box warna putih;
 - 1 (satu) lembar baju yang bermotif warna hitam abu-abu dan terdapat
tulisan “Insight To The Bone\$”; Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.
5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Lasusua Nomor :
55/Pid.Sus/2022/PN Lss tanggal 7 September 2022 yang amarnya sebagai
berikut;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa [REDACTED]
tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana “melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga” sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa untuk ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Buku Nikah dengan Nomor : 43 / 2 / IX / 2019, tanggal 14 September 2019;
 - 1 (satu) buah lemari box warna putih;
 - 1 (satu) lembar baju yang bermotif warna hitam abu-abu dan terdapat tulisan “Insight To The Bone\$”;

dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah membaca :

- Akta Permintaan banding Penasehat Hukum Terdakwa Nomor : 55/Akta Pid.Sus/2022/PN Lss tertanggal 7 September 2022;
- Relas Pemberitahuan Permintaan banding Nomor 55/Pid.Sus/2022/PN Lss tertanggal 15 September 2022;
- Akta Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor 55/Pid.Sus/2022/PN Lss tertanggal 14 September 2022;
- Relas Pemberitahuan Permintaan banding Nomor 55/Pid.Sus/2022/PN Lss tertanggal 15 September 2022;
- Akta mempelajari berkas perkara tersebut;
- Akta Penerima memori banding terdakwa Nomor 55/Pid.Sus/2022/PN Lss tertanggal 21 September 2022;
- Akta Penerimaan Kontra Memori Banding Penuntut Umum Nomor 55/Akta Pid.Sus/2022/PN Lss;

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang – undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Analisis Terhadap Keterangan Saksi;

Halaman 5 dari 19 putusan nomor 146/PID SUS/2022/PT KDI



Bahwa terhadap saksi 1 sampai saksi 4 adalah keluarga (saudara) Korban (istri Terdakwa) sehingga dalam memberikan keterangan dalam persidangan patut diduga tidak berdasar pada fakta pengetahuan berdasarkan apa yang dialami atau didengar oleh saksi dalam perkara ini.

Bahwa saksi 1 sampai saksi 4 bersama puluhan orang lainnya beberapa kali melakukan kericuhan (aksi demo) dengan maksud untuk melakukan penekanan terhadap Pengadilan Negeri Lasusua serta upaya tindakan kekerasan terhadap diri Terdakwa.

Bahwa keterangan saksi 1 sampai saksi 4 terdapat beberapa kejanggalan salah satunya bahwa para saksi tidak mengetahui apa penyebab kematian korban (isti Terdakwa) padahal saksi sendiri mengetahui secara jelas penyebab korban masuk rumah sakit yakni meminum racun namun saksi mencoba untuk menutupi fakta tersebut serta seolah-olah ingin mengarahkan bahwa penyebab kematian korban adalah akibat dari tindak kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada korban.

Bahwa berdasarkan apa yang dilakukan oleh saksi 1 sampai saksi 4 maka patut diduga keterangan yang diberikan tidak berdasar dengan apa yang saksi ketahui melainkan keterangan yang diberikan dalam persidangan berdasar pada rasa kebencian terhadap Terdakwa oleh karnanya maka terhadap keterangan Saksi tersebut layak untuk di kesampingkan.

Bahwa keterangan para saksi dalam persidangan tidak satupun yang dapat menerangkan adanya tindakan kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Korban (isti Terdakwa) melainkan keterangan para saksi hanya diperoleh dari Hasil Visum Et Repertum Nomor : Ver/01/1/2022/Forensik yang ditanda tangani oleh dr. Raja Al Fath Widya Isawara, S.H., Sp.FM pada poin B. yang pada pokonya menyatakan bahwa terdapat luka akibat kekerasan tumpul berupa luka memar pada wajah, lengan atas kanan dan anggota gerak bawah.

Bahwa karena tidak tidak adanya saksi yang mampu menerangkan adanya tindak kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Korban maka terhadap luka memar pada diri korban sebagaimana yang termuat Hasil Visum Et Repertum pada poin B bisa saja terjadi akibat benturan benda atau hal lain yang terjadi pada diri Korban;

2. Keberatan Terhadap Perimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana termuat dalam pertimbangannya seolah-olah menitikberatkan kesalahan terhadap Terdakwa akibat pertengkaran dalam rumah tangga Terdakwa dengan korban



(istri terdakwa), bahwa pertengkaran dalam rumah tangga tidak hanya datang dari sikap seorang suami melainkan bisa juga datang dari sikap dan perilaku seorang istri sehingga dengan demikian maka tidak berdasar jika pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Terdakwa akibat dari perilaku dan perbuatan Terdakwa.

Bahwa merujuk pada keterangan saksi Idul Bram Sakti, S.T., Bin Rahmat Basuki dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan bahwa menurut saksi dengar saat terjadi pertengkaran tidak ada yang lebih mendominasi dan sama-sama suaranya keras baik Terdakwa maupun Korban (istri terdakwa)

Bahwa Pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama terhadap hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa tidak mencerminkan rasa keadilan terhadap Terdakwa dengan pertimbangan sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Terdakwa berbelit-belit;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan keresahan di masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kesedihan yang mendalam bagi keluarga korban;
- Terdakwa sebagai kepala keluarga seharusnya menjaga, melindungi dan menjadi contoh yang baik bagi keluarga;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Bahwa terhadap pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa perbuatan Terdakwa menimbulkan keresahan di masyarakat adalah salah dan keliru serta tidak berdasar hukum mengingat perkara a quo adalah perkara tindak kekerasan dalam lingkup rumah tangga serta locus dan tempus delicti di duga terjadi dalam rumah terdakwa bersama korban (istri Terdakwa).

Bahwa selanjutnya terhadap pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kesedihan yang mendalam bagi keluarga korban adalah salah dan keliru, bahwa atas meninggalnya korban, Terdakwalah yang sangat merasakan kesedihan mengingat Terdakwa dan korban (istri Terdakwa) telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang masih kecil.

Bahwa lebih lanjut terhadap pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang Terdakwa sebagai kepala keluarga seharusnya menjaga, melindungi dan menjadi contoh yang baik bagi keluarga juga salah dan keliru, bahwa pertengkaran dalam rumah tangga adalah hal yang biasa terjadi mengingat



rumah tangga antara Terdakwa dan korban (istri Terdakwa) masih tergolong baru serta usia antara keduanya masih muda sehingga pertenggaran sulit terelakkan antara keduanya;

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang keadaan yang meringankan terhadap Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak sepenuhnya mempertimbangkan keadaan yang meringankan terhadap Terdakwa mengingat Terdakwa adalah seorang ayah yang memiliki seorang anak yang masih kecil yang sangat membutuhkan kasih sayang seorang ayah.

3. Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menzalimi Terdakwa dengan menjatuhkan pidana pada Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan.

Putusan perkara a quo sangat kejam di rasakan oleh Terdakwa, mengingat kematian korban (istri Terdakwa) tidaklah disebabkan oleh perbuatan Terdakwa melainkan atas tindakan korban sendiri, serta dugaan perilaku/tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada korban (istri Terdakwa) bukanlah merupakan pelanggaran berat namun ternyata Majelis Hakim Tingkat Pertama masih menghukum Terdakwa dengan pidana penjara 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan.

Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam menjatuhkan putusan atas diri Terdakwa tidak lepas dari tekanan keluarga Korban (istri Terdakwa), bahwa pihak dari keluarga Korban (istri Terdakwa) beberapa kali melakukan tekanan (aksi demo) terhadap Pengadilan Negeri Lasusua serta mencoba melakukan tindak kekerasan terhadap diri Terdakwa.

Berdasarkan hal-hal yang telah kami Penasehat Hukum uraikan diatas, jelas Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak memberikan rasa keadilan bagi Terdakwa. Maka dengan demikian kami Penasehat Hukum Terdakwa memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Kendari atau Majelis Hakim Banding yang memeriksa perkara ini sudilah kiranya memberikan putusan yang amarnya :

- Menerima permohonan banding dari Terdakwa [REDACTED];
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Lasusua perkara Nomor : 55/Pid. Sus/2022/PN Lss, tertanggal 7 September 2022. Yang dimohonkan banding tersebut

MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan Terdakwa [REDACTED] Tidak Terbukti Secara Sah Dan Meyakinkan bersalah melakukan tindak



pidana “melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga” sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

2. Membebaskan Terdakwa [REDACTED]

dari semua tuntutan hukum atau setidaknya tidaknya melepaskan Terdakwa [REDACTED] dari semua tuntutan hukum;

3. Memerintahkan agar Terdakwa dikeluarkan dari tahanan;

4. Memulihkan Hak Terdakwa [REDACTED] dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta Martabatnya;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara. Atau Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan Kontra memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Analisa Terhadap Keterangan Saksi.

➤ Bahwa terhadap saksi 1 sampai saksi 4 adalah keluarga (saudara) korban (istri terdakwa) sehingga dalam memberikan keterangan dalam persidangan patut diduga tidak berdasar pada fakta pengetahuan berdasarkan apa yang dialami atau didengar oleh saksi dalam perkara ini;

➤ Bahwa saksi 1 sampai saksi 4 bersama puluhan orang lainnya beberapa kali melakukan keributan (aksi demo) dengan maksud untuk melakukan tekanan terhadap Pengadilan Negeri Lasusua serta upaya tindakan kekerasan terhadap diri terdakwa;

➤ Bahwa keterangan saksi 1 sampai saksi 4 terdapat beberapa kejanggalan salah satunya bahwa para saksi tidak mengetahui apa penyebab kematian korban (istri terdakwa) padahal saksi sendiri mengetahui secara jelas penyebab korban masuk rumah sakit yakni meminum racun namun saksi mencoba untuk menutupi fakta tersebut serta seolah-olah ingin mengarahkan bahwa penyebab kematian korban adalah akibat dari tindak kekerasan yang dilakukan oleh terdakwa kepada korban;

➤ Bahwa berdasarkan apa yang dilakukan oleh saksi 1 sampai saksi 4 maka patut diduga keterangan yang diberikan tidak berdasar dengan apa yang saksi ketahui melainkan keterangan yang diberikan dalam persidangan berdasar pada



rasa kebencian terhadap terdakwa oleh karenanya maka terhadap keterangan saksi tersebut layak untuk dikesampingkan;

➤ Bahwa keterangan para saksi dalam persidangan tidak satupun yang dapat menerangkan adanya tindakan kekerasan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap korban (istri terdakwa) melainkan keterangan para saksi hanya diperoleh dari Hasil Visum et Repertum Nomor : VeR/01/I/2022/Forensik yang ditanda tangani oleh dr. Raja Al Fath Widya Iswara, S.H., Sp.FM pada poin B, yang pada pokoknya menyatakan bahwa terdapat luka akibat kekerasan tumpul berupa luka memar pada wajah, lengan atas kanan dan anggota gerak bawah;

➤ Bahwa karena tidak adanya saksi yang mampu menerangkan adanya tindak kekerasan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap korban maka terhadap luka memar pada diri korban sebagaimana yang termuat dalam hasil Visum et Repertum pada poin B bisa saja terjadi akibat benturan benda atau hal lain yang terjadi pada diri korban;

Bahwa berdasarkan keberatan tersebut, kami selaku penuntut umum/terbanding keberatan dan sekaligus kecewa dengan adanya pemahaman dari pihak terdakwa/pembanding yang menyatakan bahwa keterangan saksi 1 sampai dengan saksi 4 (saksi 1 MUSLIMIN Bin BEDDU, saksi 2 JUMRANA, Amk Binti BEDDU, saksi 3 SUMARNI Binti SEMBANG, saksi 4 KAMBO Binti Alm. PATIMAH) haruslah dikesampingkan karena patut diduga keterangan yang diberikan tidak berdasarkan apa yang saksi ketahui melainkan keterangan yang diberikan berdasarkan rasa kebencian terhadap terdakwa.

Sebagai pertimbangan untuk majelis hakim tingkat banding yang dimuliakan, kami menyampaikan melalui kontra memori banding ini bahwa memang benar terhadap saksi 1 sampai saksi 4 masih merupakan keluarga derajat 1 dan 2 dari korban HAMIRA serta terdakwa/pembanding itu sendiri, namun perlu diketahui pula pada saat proses persidangan berjalan, saksi 1 sampai saksi 4 dihadirkan di persidangan telah melalui prosedur yang ada dan Penuntut Umum serta Terdakwa yang didampingi Penasehat hukumnya (Penasehat Hukum pada saat itu berbeda

Halaman 10 dari 19 putusan nomor 146/PID SUS/2022/PT KDI



dengan Penasehat Hukum pada tingkat Upaya Hukum) pada saat itu tidak ada pihak yang keberatan untuk dihadirkan ke persidangan sehingga kehadiran saksi 1 sampai saksi 4 dapat memberikan keterangan di bawah sumpah;

Selanjutnya perlu ditegaskan dan diluruskan kembali, bahwa terhadap frasa yang ada dalam memori banding terdakwa/pembanding yang menyatakan "keterangan yang diberikan tidak berdasarkan apa yang saksi ketahui" merupakan suatu argumentasi yang bersifat Non Sequitur karena terdakwa/pembanding menyampaikan frasa tersebut dengan maksud membentuk suatu kesimpulan yang tidak sejalan dengan premisnya. Dalam persidangan, saksi 1 sampai dengan saksi 4 telah hadir dipersidangan dengan memberikan keterangan di bawah sumpah sehingga syarat formil untuk dikatakan sebagai suatu alat bukti yakni keterangan saksi telah terpenuhi (vide Pasal 1 angka 26, Pasal 184 Ayat 1 huruf a, Pasal 185 UU RI No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP) kemudian terhadap keterangan-keterangan yang disampaikan oleh saksi 1 sampai dengan saksi 4 terdapat suatu korelasi satu sama lainnya terkait adanya penyampaian dari keterangan korban [REDACTED] (yang mengalami kekerasan fisik tersebut) yang didengarkan langsung oleh saksi 1 sampai dengan saksi 4 pada saat sedang berada di rumah sakit untuk menjalani perawatan medis yang menyatakan bahwa terdakwa telah melakukan kekerasan fisik kepada korban [REDACTED], sehingga dari keterangan yang disampaikan korban [REDACTED] dan didengarkan langsung oleh saksi 1 sampai dengan saksi 4 dapatlah dinyatakan sebagai suatu keterangan saksi yang memiliki dasar bukan karena sekedar dendam kepada terdakwa itu sendiri (Vide putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010).

Kemudian terhadap pemahaman terdakwa/pembanding yang dibantu oleh Penasihat Hukum yang menyatakan bahwa tidak satupun yang dapat menerangkan adanya tindakan kekerasan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap korban (istri terdakwa) melainkan keterangan para saksi hanya diperoleh dari Hasil Visum et Repertum Nomor : VeR/01/II/2022/Forensik yang ditandatangani oleh dr. Raja Al Fath Widya Iswara, S.H., Sp.FM pada Halaman 11 dari 19 putusan nomor 146/PID SUS/2022/PT KDI



poin B” , kami selaku Penuntut Umum menyampaikan bahwa dalam formulasi pembuktian kami dan juga sebagaimana dalam pertimbangan majelis hakim tingkat pertama, tidaklah hanya sekedar menyatakan terdakwa bersalah dengan berdasarkan suatu asumsi-asumsi semata melainkan berdasarkan adanya kesaksian berantai (Kettingbewijs) antara saksi-saksi yang dihadirkan sebanyak 12 (dua belas) saksi serta adanya relevansi diantaranya dengan alat bukti yang sah sehingga dari fakta-fakta hukum tersebutlah kami Penuntut umum memformulasikan keseluruhan hal tersebut diatas menjadi suatu analisa yuridis terhadap unsur Pasal yang didakwakan apakah benar unsur Pasal tersebut terpenuhi atau tidak. Selain adanya minimal 2 (dua) alat bukti yang sah untuk dapat membuktikan suatu perbuatan dapat dipidana, juga diperlukan adanya keyakinan hakim, maka dari itu kami selaku Penuntut Umum mengapresiasi setinggi-tingginya kepada Majelis hakim tingkat pertama yang telah secara arif dan bijaksana telah menempatkan ‘keyakinan hakim’-nya pada perkara a quo dengan memperhatikan secara cermat dan tuntas dari segala aspek yang ada sehingga dapat memutus perkara ini sejalan dengan pokok tuntutan kami.

Dengan demikian besar pula harapan kami kepada Majelis hakim tingkat banding agar

sekiranya dapat mengambil langkah yang sama dengan majelis hakim tingkat pertama dengan secara seksama dan cermat untuk mempelajari ulang berkas perkara yang telah dilimpahkan tanpa adanya intervensi dari manapun serta mengesamping keberatan terdakwa/pembanding pada poin keberatan ini.

Selanjutnya pada poin keberatan terdakwa sebagai berikut :

2. Keberatan terhadap pertimbangan Majelis Hakim tingkat Pertama

- Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana termuat dalam pertimbangannya seolah-olah menitikberatkan kesalahan terhadap terdakwa akibat pertengkaran dalam rumah tangga terdakwa dengan korban (istri terdakwa), bahwa pertengkaran dalam rumah tangga

Halaman 12 dari 19 putusan nomor 146/PID SUS/2022/PT KDI



tidak hanya datang dari sikap seorang suami melainkan bisa juga datang dari sikap dan perilaku seorang istri sehingga dengan demikian maka tidak berdasar jika pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga terdakwa akibat dari perilaku dan perbuatan terdakwa;

➤ Bahwa merujuk pada keterangan saksi Idul Bram Sakti, S.T. Bin Rahmat Basuki dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan bahwa menurut saksi dengar saat terjadi pertengkaran tidak ada yang lebih mendominasi dan sama-sama suaranya keras baik terdakwa maupun korban (istri terdakwa);

➤ Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama terhadap hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa tidak mencerminkan rasa keadilan terhadap terdakwa dengan pertimbangan sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Terdakwa berbelit-belit;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan keresahan di masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kesedihan yang mendalam bagi keluarga korban;
- Terdakwa sebagai kepala keluarga seharusnya menjaga, melindungi dan menjadi contoh yang baik bagi keluarga;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa terhadap pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa Perbuatan Terdakwa menimbulkan keresahan di masyarakat adalah salah dan keliru serta tidak berdasar hukum mengingat perkara a quo adalah perkara tindak kekerasan dalam lingkup rumah tangga serta locus dan tempus delicti diduga terjadi dalam rumah terdakwa bersama korban (istri terdakwa);
- Bahwa selanjutnya terhadap pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa Perbuatan Halaman 13 dari 19 putusan nomor 146/PID SUS/2022/PT KDI



Terdakwa mengakibatkan kesedihan yang mendalam bagi keluarga korban adalah salah dan keliru;

➤ bahwa atas meninggalnya korban, terdakwa yang sangat merasakan kesedihan mengingat terdakwa dan korban (istri terdakwa) telah dikaruniai 1 (satu) anak yang masih kecil;

➤ Bahwa lebih lanjut terhadap pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang Terdakwa sebagai kepala keluarga seharusnya menjaga, melindungi dan menjadi contoh yang baik bagi keluarga juga salah dan keliru, bahwa pertengkaran dalam rumah tangga adalah hal yang biasa terjadi mengingat rumah tangga antara terdakwa dan korban (istri terdakwa) masih tergolong baru serta usia antara keduanya masih muda sehingga pertengkaran sulit terelakkan antara keduanya;

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang keadaan yang meringankan terhadap terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak sepenuhnya mempertimbangkan keadaan yang meringankan terhadap terdakwa mengingat terdakwa adalah seorang ayah yang memiliki seorang anak yang masih kecil yang

➤ sangat membutuhkan kasih sayang seorang ayah;

Bahwa berdasarkan keberatan terdakwa/pembanding di poin atas, kami selaku penuntut umum sependapat apabila suatu pertengkaran rumah tangga tidaklah hanya berasal dari sisi seorang suami, tapi juga dapat berasal dari sisi seorang istri. Namun perlu ditegaskan bahwa dalam perkara a quo tidaklah menjadi suatu pokok permasalahan dalam pembuktian terkait siapakah yang memulai pertengkaran atau apa penyebab pertengkaran antara terdakwa dan korban HAMIRA karena senyatanya dalam persidangan yang hadir terdapat 8 saksi (saksi 1 MUSLIMIN Bin BEDDU, saksi 2 JUMRANA, Amk Binti BEDDU, saksi 3 SUMARNI Binti SEMBANG, saksi 4 KAMBO Binti Alm. PATIMAH, saksi 5 SULTAN Bin SABANG, saksi 6 PATIIHARINI, S.Sos Alias PATI Binti LAMING, saksi 7 PETI VERA, S.Ak Binti HIPSAN, saksi 10 IDHUL BRAM SAKTI, S.T) telah menyampaikan bahwa hubungan suami-istri antara terdakwa dan

Halaman 14 dari 19 putusan nomor 146/PID SUS/2022/PT KDI



korban ██████ benar telah terjadi pertengkaran diantara keduanya baik adu mulut atau salah satunya meninggalkan rumahnya kemudian dari 8 saksi tersebut;

beberapa saksi diantaranya telah memberikan keterangan yang saling relevan yang menyatakan dirinya pernah mendengarkan dari korban ██████ bahwa korban ██████ pernah menjadi objek kekerasan fisik dari terdakwa apabila telah terjadi pertengkaran antara korban ██████ dengan terdakwa.

Dalam keberatan poin di atas, kami selaku Penuntut Umum menilai keberatan terdakwa/pembanding bersifat argumentum ad misericordiam karena keberatannya tersebut hanya menggiring majelis hakim tingkat banding untuk berempati dengan kondisi terdakwa namun tanpa menegaskan adanya fakta hukum yang berasal dari alat bukti yang dihadirkan di persidangan. Terdakwa/pembanding pada saat di persidangan juga telah diberikan kesempatan yang sama oleh Majelis hakim pada tingkat pertama untuk menghadirkan saksi a de charge guna memberikan keterangan yang mungkin dapat menguntungkan dirinya, namun hal tersebut tidak dilakukan oleh terdakwa dan memutuskan tetap melanjutkan persidangan ke tahap berikutnya, sehingga keberatan terdakwa/pembanding pada poin tidaklah memiliki kompetensi untuk dapat mematahkan apa yang telah menjadi pertimbangan majelis hakim dalam Putusan tingkat pertama karena apa yang menjadi keberatan terdakwa/pembanding dalam keberatan poin ini hanya bersandar pada satu alat bukti saja yakni keterangan terdakwa itu sendiri.

Bahwa terhadap alasan meringankan ataupun alasan memberatkan pada Putusan tingkat pertama kami tidak menanggapi lebih lanjut karena itu merupakan suatu bagian dari keyakinan hakim itu sendiri dan sebahagian dari hal-hal tersebut senada dengan apa yang menjadi isi surat tuntutan kami sehingga dengan demikian terhadap keberatan terdakwa/pembanding pada poin ini selayak dapat dikesamping;

Selanjutnya pada poin keberatan terdakwa sebagai berikut :



3. Keberatan Majelis hakim tingkat pertama telah menzalimi terdakwa dengan menjatuhkan pidana pada terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan

➤ Bahwa putusan perkara a quo sangat kejam dirasakan oleh terdakwa, mengingat kematian korban (istri terdakwa) tidaklah disebabkan oleh perbuatan terdakwa melainkan atas tindakan korban sendiri, serta dugaan perilaku/Tindakan yang dilakukan oleh terdakwa kepada korban (istri terdakwa) bukanlah merupakan pelanggaran berat namun ternyata Majelis hakim tingkat pertama masih menghukum terdakwa dengan pidana penjara 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan.

Bahwa majelis hakim tingkat pertama dalam menjatuhkan putusan atas diri terdakwa tidak lepas dari tekanan keluarga korban (istri terdakwa) bahwa pihak dari keluarga korban (istri terdakwa) beberapa kali melakukan tekanan (aksi demo) terhadap pengadilan Negeri Lasusua serta mencoba melakukan tindak kekerasan terhadap diri (terdakwa).

Bahwa terhadap keberatan terdakwa pada poin di atas, kami Penuntut Umum menanggapi bahwa rasa keadilan tidaklah dapat dinilai berdasarkan tinggi atau rendahnya pembedaan yang dijatuhkan (strafmaat) oleh Majelis Hakim dalam putusan, namun lebih menitikberatkan pada perbuatan, keadaan, serta akibat yang ditimbulkan dari suatu perbuatan. Maka dari itu kami tidak akan menanggapi lebih jauh terkait pembedaan yang telah dijatuhkan Majelis Hakim dalam Putusannya karena telah didasari oleh pertimbangan Yuridis sebagaimana telah dijelaskan dalam Putusan yang telah dijatuhkan Majelis Hakim Tingkat Pertama. Selain itu pidana penjara yang dijatuhkan Majelis hakim masih dalam rentang ancaman pidana pada Pasal 44 Ayat (1) UU RI no. 23 tahun 2004 tentang PKDRT yakni paling lama 5 (lima) tahun sehingga bukan suatu yang dipaksakan atau melanggar suatu ketentuan yang dilakukan oleh Majelis hakim tingkat pertama jika menjatuhkan pidana penjara sebagaimana disebutkan di atas.

Selanjutnya dalam perkara a quo, hilangnya nyawa (meninggal dunia) dari korban [REDACTED] serta adanya unjuk rasa yang

Halaman 16 dari 19 putusan nomor 146/PID SUS/2022/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh masyarakat pada saat persidangan dimulai bukanlah suatu alasan pertimbangan majelis hakim tingkat pertama untuk menentukan lamanya pidana penjara yang dijatuhkan melainkan berdasar pada seberapa tercelanya;

perbuatan terdakwa yang telah terbukti benar melakukan kekerasan fisik yang mengakibatkan beberapa luka-luka memar pada bagian tubuh korban (sebagaimana termuat dalam Hasil Visum Et Repertum Nomor: VeR/01/II/2022/Forensik tanggal 02 Januari 2022 yang ditandatangani oleh dr. RAJA AL FATH WIDYA ISWARA, MH, Sp.FM) yang dikaitkan dengan hal-hal yang menjadi suatu kausalitas dari perbuatan tersebut. Dengan demikian, maka sudah selayaknya dan sepatutnya keberatan pada poin ini perlu dikesampingkan oleh Majelis Hakim tingkat banding.

Dengan demikian, berdasarkan alasan keberatan kami di atas kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara menolak permohonan Banding Terdakwa dan mempertimbangkan kembali surat Tuntutan kami sehingga dapat memutus dengan amar :

1. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Lasusua Nomor: 55/Pid.Sus/2022/PN Lss tanggal 07 September 2022 seluruhnya;
2. Membebaskan biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) kepada terdakwa di tingkat Pengadilan Tinggi.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara; Membaca mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara yang terdiri berita acara persidangan, Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Lasusua tanggal 7 September 2022 Nomor 55/Pid.Sus/2022 PN Lss beserta bukti buktinya, memori banding dan kontra memori banding maka berpendapat bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar dalam penerapan hukumnya dalam mempertimbangkan bukti bukti yang diajukan dipersidangan hingga menemukan fakta fakta hukum dan berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari dakwaan tunggal Penuntut Umum, demikian pula penetapan status barang bukti yang telah dipertimbangkan dan oleh karenanya pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih

Halaman 17 dari 19 putusan nomor 146/PID SUS/2022/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi pertimbangan sendiri bagi Majelis Hakim Tingkat Banding dalam mengadili perkara a quo;

Menimbang bahwa, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam hal lamanya Penjatuhan Pidana dengan Pertimbangan bahwa lamanya Terdakwa dalam Lembaga Pemasyarakatan tidak otomatis menjadikan Terdakwa semakin lebih baik karena banyaknya pengaruh negatif dalam lingkungan yang buruk, juga korban dalam perkara ini adalah Anak dari Terdakwa yang dekat dengan Terdakwa sebagai orang tuanya yang masih diperlukan untuk memberikan segala sesuatunya (memberikan makan, kasih sayang perawatan, pendidikan dan sebagainya), dengan demikian Putusan Pengadilan Negeri Lasusua tanggal 7 September 2022 Nomor 55/Pid.Sus/2022/PN Lss yang diminta banding tersebut harus diperbaiki sekedar lamanya penjatuhkan hukuman pidana, sehingga amar selengkapnyanya sebagaimana dibawah ini;

Menimbang bahwa terhadap keberatan keberatan yang diajukan oleh Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya mohon supaya dibebaskan dalam perkara ini dan substansi yang lainnya sama dengan pembelaan yang telah diajukan, dan ternyata tidak ada hal – hal yang baru, yang dapat merubah, membebaskan atau membatalkan Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2022/PN Lss tanggal 7 September 2022, maka memori banding ini haruslah ditolak.

Menimbang bahwa, terdakwa dalam perkara ini dilakukan penahanan, maka lamanya Terdakwa dalam Tahanan harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa, oleh karena Terdakwa ditahan, dan tidak ada alasan – alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka terdakwa dinyatakan tetap berada dalam tahanan

Memperhatikan Ketentuan pasal 44 ayat (1) jo pasal 5a huruf Undang undang RI Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dan Undang Undang nomor 8 Tahun 1981, tentang Hukum Acara Pidana, dan Peraturan Perundang-undangan yang lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya tersebut;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Lasusua tanggal 7 September 2022 Nomor 55/Pid.Sus/2022/PN Lss yang dimintakan banding tersebut sekedar

Halaman 18 dari 19 putusan nomor 146/PID SUS/2022/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai lamanya penjatuhan pidana, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa [REDACTED] tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Buku Nikah dengan Nomor : 43 / 2 / IX / 2019, tanggal 14 September 2019;
 - 1 (satu) buah lemari box warna putih;
 - 1 (satu) lembar baju yang bermotif warna hitam abu-abu dan terdapat tulisan "Insight To The Bone\$" dikembalikan kepada Terdakwa;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara pada hari Rabu tanggal 9 November 2022, oleh kami yaitu Djoni Iswantoro , SH., M.Hum sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan Maringan Sitompul SH.MH dan Makmur , SH., M.H. masing masing sebagai Hakim-Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tanggal 27 September 2022, Nomor 146/PID.SUS/2022/PT.KDI. untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dan putusan tersebut pada hari itu juga, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-hakim Anggota, dan dibantu oleh Andi Sakina,S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Maringan Sitompul SH.MH

Djoni Iswantoro , SH., M.Hum

Makmur , SH., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 19 dari 19 putusan nomor 146/PID SUS/2022/PT KDI



Andi Sakina, S.H